

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan peneliti dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Profil Pengadilan Agama Trenggalek

a. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditambah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. 10 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893 sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

1. K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
2. K. Ach. Moe'arif, mulai tahun 1927 – 1943;
3. K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
4. K. M. Oemar Mochtar, mulai tahun 1949 – 1958;
5. K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
6. K. Muasir Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;
7. Drs. Abu Amar, mulai tahun 1980 – 1990;
8. Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
9. Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
10. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 – 2000;
11. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
12. Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
13. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
14. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
15. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;
16. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai tahun 2014 - 2016;
17. Hj. Musri, S.H., M.H. mulai tahun 2016 - 2018;
18. Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum. mulai tahun 2018 s/d sekarang.

Mulai tanggal 1 Januari 1948 apabila Ketua berhalangan, sidang Pengadilan Agama dipimpin oleh Wakil Ketua M. Imam Achmad - Ajun Penghulu/Penghulu Muda pada Kantor Kepenghuluan/Urusan Agama Kabupaten Trenggalek hingga masa pensiunnya

b. Tugas Pokok dan Fungsi**Tugas Pokok:**

Sebagai bagian dari badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Trenggalek bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Trenggalek di bidang:

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Perwakafan
4. Hibah
5. Infaq
6. Shadaqah
7. Ekonomi syariah

Fungsi:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan Negara di bidang kehakiman.

c. Struktur Organisasi

Ketua : Drs. H. Nur Chozin, S.H., M.Hum.

- Wakil Ketua** : Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.
- Hakim** : Drs. Yazid Alfahri, S.H., M.H.
 Dra. Sunarti, S.H., M.H.
 Drs. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.
 Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.
 Ahmad Turmudi, S.Ag.
- Panitera** : Drs. H. Moh Munib, M.H.I.
- **Panitera Muda Permohonan** : Rum Icthiromah, S.H.
 Staff : Risa Yulistiana, S.H.
 M.Syaikhuddin Zuhi A, S.H.
 Diah Julia Ariana, S.H.
 - **Panitera Muda Gugatan** : Siti Munawaroh, S.H.
 Staff : Aditya Yani Fahrizal, S.H.
 Siti Masruroh, S.Sy.
 - **Panitera Muda Hukum** : Ahmad Faruq Setiawan, S.H.
 Staff : Aida Dwi P., S.H.I.
 Ichlasul Amal, S.H.I.
- Panitera Pengganti** : Achmad Romli, S.H.
 Rum Icthiromah, S.H.
 Siti Munawaroh, S.H.
 Ahmad Muarif Zen, S.H.
 Trie Endah Dahlia, S.H.
 Muhammad Damim, S.H.I.
- Jurusita/Jurusita Pengganti** : Achmad Romli, S.H.
 Rum Icthiromah, S.H.
 Siti Munawaroh, S.H.
 Moh. Muchlis, S.H., M.Hes.
 Ahmad Iksan, S.H., M.H.

- Ahmad Muarif Zen, S.H.
 Silvi Ritmadanti Z, S.E.
 Imam Ashrori, BoHk.
 Muhammad Hamim, S.H.I.
Sekretaris : Heri Fahrudin, S.H.
- **Subbag Umum dan Keuangan** : Moh. Muchlis, S.H., M.Hes.
 Staff : Ghazali Fajar Marta, Amd.
 Muh. Dendy Syukri Nada
 Singgih Permadi
 - **Subbag Kepeg, Organisasi & Tatalaksana**: Silvi R. Z, S.E.
 Staff : Aminatus Zuhriyyah, S.E.
 - **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, & Pelaporan**
 Staff : A. Iksan, S.H., M.H.
 : Barlian Syafa'at

d. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang:

1. Modern;
2. Indenpenden;

3. Bertanggungjawab;
4. Kredibel;
5. Menjunjung tinggi hukum;
6. Keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

Dan dalam mewujudkan visi misi tersebut, harus menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman;
- b. Integritas dan kejujuran;
- c. Akuntabilitas;
- d. Responsibilitas;
- e. Keterbukaan;
- f. Ketidak-berpihakan;
- g. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 5 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga

peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2014 sampai dengan 2019. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan- kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan.

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Trenggalek meliputi :

1. Penyelesaian perkara;
2. Manajemen SDM;
3. Pengawasan / Pengaduan;
4. Pengelolaan website;
5. Pelayanan Meja Informasi;
6. Pelayanan Publik;
7. Implementasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) dan "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan sidang diluar gedung Pengadilan.

e. Wilayah Yuridiksi

Tentang daftar wilayah yuridiksi, jarak tempuh, radius Pengadilan Agama Trenggalek meliputi seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek.

2. Pertimbangan Hukum Perkara Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini Perkara No. 0950/Pdt.G/2018/PA.TL.

Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama Surakarta telah berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Perkara Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL tentang gugatan harta bersama.¹

¹ Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0950/Pdt.G/2018/PA.TL, Putusan ini sudah berkekuatan hukum berdasarkan data administrasi di Pengadilan Agama Trenggalek , disampaikan oleh Bapak Aditya Yani, Pada tanggal 17 Januari 2019

Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam masalah harta bersama ini sebagai berikut:

Hari Susianik binti Mudjianto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Setri RT. 03 RW. 01 Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, sebagai “Penggugat”

MELAWAN

Edy Wiyono bin Murnama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Paramedis, tempat kediaman di Dusun Bendo RT.11 RW.07 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada Tanggal 06 Juli 2018 dengan register perkara Nomor: 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. selanjutnya Penggugat mengajukan revisi gugatan yang pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 10 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor

Urusan Agama Batu Ampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sebagai dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 837/44/XI/1995 tanggal 10 Nopember 1995 sebagai tetera dalam duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Januari 2014.

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (sua) orang anak, yaitu: ANNISA RAMADHANI WIYONO, Lahir pada tanggal 08 Februari 1997 (21 tahun) dan ELSA NURFADILA WYNOV, lahir pada tanggal 15 Nopember 2006 (11 tahun);

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama, hal ini diperkuat melalui penetapan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 09 Mei 2012 dalam PERKARA IJIN POLIGAMI Nomor 0401.Pdt.G/2012/PA.TL yang diajukan oleh TERGUGAT, harta bersama tersebut masing-masing berupa:

1. Tanah dan bangunan rumah berlantai satu, genting tanah, pintu dan kusen dari kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri diatasnya, yang terletak di dusun Bendo RT. 011 RW. 007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno,

Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri. Saat ini dikuasai dan di tempati oleh Tergugat. Selanjutnya disebut TANAH DAN BANGUNAN RUMAH SENGKETA.

2. Tanah kosong, yang terletak didusun Bendo RT.001 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1911, luas 160 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Edy Wiyono, Timur: Sutrisni, Selatan: Gg. Desa, Barat: Imam Jainuri. Saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat. Berdasarkan kesempatan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 11 Nopember 2014 tanh ini diberikan kepada ELSA NURFADILA WYNOV

Selain tanah dan abngunan sebagaimana tersebut pada poin 03.a. diatas, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bauh mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nopol No. Regristasi	: AG 1308 YE
Nama Pemilik	: SUHARTIN
Alamat	:RT. 06 RW. 03 Dsn Kedung Sangka Ds. Buluagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek
Merk	: Suzuki
Type	: GC415V APV DLX
Jenis	: MOBIL PENUMPANG
Tahun pembuatan	: 2004
Isi silinder	: 01493 CC
No. Rangka	: MHYGDN41V4J103106

No. Mesin : G15AID106146
Warna : HITAM
Bahan Bakar : BENSIN
No. BPKB : K.0667011

Perlu diketahui bahwa mobil tersebut sudah dijual secara sepihak oleh Tergugat kepada Sdr. SUHARTIN dan sudah dibalik nama atas nama pembeli sebagaimana tersebut diatas seharga 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah)

Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2011 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan sehingga puncaknya bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan kekerasan fisik dan psikologis serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup sebagai seorang paramedic/fisioterapi kesehatan yang rata-rata perbulan berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s.d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama nomor 0401/Pdt.G/2012/PA.TL dalam perkara ijin poligami oleh Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dengan Keputusan Pengadilan Agama Trenggalek nomor 0634/Pdt.G/2014/PA.TL pada tanggal 23 Juli 2014.

Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan : “Gugatan soal penguasaan anak,

nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat mengajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bahwa selain itu oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0634/Pdt.G/2014/PA.TL tanggal 23 Juli 2014 dan karena adanya harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat seperti dalam poin 03.a diatas, sementara harta bersama tersebut selama ini dikuasai oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat berhak mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa :”Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”, dan dalam pasal 157 KHI dinyatakan bahwa harta bersama harus dibagi sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tersebut.

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin 03.a diatas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun sudah beberapa kali Penggugat memperingatkan dan mengajak musyawarah dengan Tergugat, namun, Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat. Sedangkan harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil sebagaimana tersebut poin 04 yang telah dijual oleh Tergugat secara sepihak.

Bahwa penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia belaka, sehingga terpaksa ditempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama ini.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503126810710001 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegeben dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta cerai Nomor: 1122/AC/2014/PA.TL Tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 0401/Pdt.G/2012/PA.TL tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegeben dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi BPKP Suzuki Minibus Nomor: K 06670111 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegeben dan dilegalisir oleh Panitera serta telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus 2018. bukti surat tersebut telah dinatzegele, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503065105700002 tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalilir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi STNK Suzuki Minibus Nomor: 02311120. B yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalilir oleh panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi penjualan Monil Daihatsu. Bukti surat tersebut telah dinatzegele dan diligalilir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu Pasal 49 ayat (1)

dan (2) beserta penjelasannya (Point.10). maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan obyek sengketa berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Trenggalek, maka berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan tergugat bercerai harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karena berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan gugatan telah diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka formil gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang

No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi yang dipandu oleh Mediator bernama Drs. Khoiri Huda (mediator non hakim dari Pengadilan Agama Trenggalek), dan ternyata mediator tersebut didalam laporannya tertanggal 02 Agustus 2018 juga tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara sebab penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 huruf a, dan angka 4 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa pada posita atau pokok permasalahana angka 1 dan 2, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Nopember 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuampar Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 837/44/XI/1995 tanggal 10 Nopember 1995 sebagaimana tertera didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Januari

2014 dan point 2 Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut maka Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya pada posita 1 dan 2 adalah diakui benar, maka terbukti Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri sah dan punya 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 dan 4 Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah berlantai satu, genting tanah, pintu dan kusen dari kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di dusun Bendo RT. 011 RW. 007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno, Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri. Saat ini dikuasai dan di tempati oleh Tergugat. Selanjutnya disebut TANAH DAN BANGUNAN RUMAH SENGKETA.
2. Tanah kosong, yang terletak didusun Bendo RT.001 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupten Trenggalek, tercatat dalam sertikat hak milik nomor: 1911, luas 160 m² a.n EDY WIYONO

(Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Edy Wiyono, Timur: Sutrisni, Selatan: Gg. Desa, Barat: Imam Jainuri. Saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat. Berdasarkan kesempatan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 11 Nopember 2014 tanh ini diberikan kepada ELSA NURFADILA WYNOV.

3. 1 buah mobil dengan identitas sebagai berikut:

Nopol No. Regristasi : AG 1308 YE
 Nama Pemilik : suhartin
 Alamat : rt. 06 rw. 03 dsn kedung sangka ds. Buluagung
 kec. Karanganyar kab. Trenggalek
 Merk : suzuki
 Type :
 Jenis : mobil penumpang
 Tahun pembuatan : 2004
 Isi silinder : 01493 cc
 No. Rangka : MHYGDN41V4J103106
 No. Mesin : G15AID106146
 Warna : Hitam
 Bahan Bakar : Bensin
 No. Bpkb : k.0667011

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah obyek sengketa pada angka 3 huruf a dan huruf b dan angka 4 sebagai harta bersama antara Pengggat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat angka 3 huruf a dan huruf b dan angka 4 tersebut, maka Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atas obyek berupa tanah dan rumah tersebut diatas adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang selama ini ditempati oleh Tergugat yang belum dibagi, dan telah sepakat nilai umah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan Penggugat Tergugat telah mengangsur pembayaran rumah tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- dan ditambah angsuran-angsuran berikutnya yang dibayar oleh tergugat. Adapun poin 3.b. obyek diberikan kepada anak bernama ELSA NURFADILA WYNOV Tergugat juga menyetujui, oleh karena tidak termasuk obyek yang disengketakan, oleh karena itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan dilil-dalil Penggugat pada posita angka 3.a dan 3.b yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta tetap. Hal mana dikarenakan pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan pada pasa 174 HIR;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat angka 4 tersebut, maka Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui telah menjual mobil tersebut, yang benar mobil terdebuy telah ditarik oleh pihak Leasing BFI karena problem angsuran macet. Oleh karena dalil

Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalilnya angka 4 maka Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu (P.4, P.5, Dan P.7);

Menimbang, bukti (P.4) bukti fotokopi BPKB atas nama Suhartin, yang dimaterai cukup dan dinaseglen, serta sesuai dengan aslinya namun karena isinya tidak relevan dengan gugatan maka oleh Majelis dikesampingkan;

Menimbang, bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang jual beli mobil obyek sengketa dari Edy Wiyono kepada Suhartin, yang dimaterai cukup dan dinaseglen, serta sesuai dengan aslinya namun karena tanggal pembuatannya baru dibuat pada tanggal 09 Agustus 2018 dan ternyata tergugat membantahnya, maka menurut Majelis bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang untuk menjadi bukti sempurna harus didukung dengan alat bukti lainnya dan ternyata setelah diberi kesempatan yang cukup Penggugat tidak dapat menambah alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bukti (P.7) berupa fotokopi STNK atas nama Suhartin, yang dimaterai cukup dan dinaseglen, serta sesuai dengan aslinya namun karena isinya tidak relevan dengan gugatan maka oleh Majelis dikesampingkan;

Menimbang bukti (P.5) Berupa fotocopi Surat Pernyataan tentang jual beli mobil obyek sengketa dari Edy Wiyono kepada Suhartin, yang dimaterai cukup dan dinasgelen, serta sesuai dengan aslinya namun karena tanggal pembuatannya baru dibuat pada tanggal 09 Agustus 2018 dan ternyata tergugat membantahnya, maka menurut Majelis bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang untuk menjadi bukti sempurna harus didukung dengan alat bukti lainya dan ternyata setelah diberi kesempatan yang cukup, Penggugat tidak dapat menambah alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang bukti (p.7) berupa fotokopi STNK atas nama Suhartin, yang Tergugat mengajukan bukti (T.1) berupa customer card view atas nama Edy Wiyono yang di meterai cukup dinaseglen, serta sesuai dengan aslinya namun karena isinya tidak jelas dan tidak relevan dengan dalil bantahannya maka oleh Majelis dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti pengakuan dari Penggugat dan Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Juli 2014
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
 1. Tanah dan bangunan rumah berlantai satu, genting tanah, pintu dan kusen dari kayu jati dan kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1

ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di di dusun Bendo RT.011 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno, Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri.

2. Tanah kosong yang terletak di dusun Bendo RT.011 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1911, luas 160 m² a.n. Edy Wiyono, Timur: Sutrisno, .Selatan: Gg. Desa, Barat :Imam Jainuri. Saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat. Berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2014 tanah ini diberikan kepada ELSA NURFADILA WYNOV.

Menimbang, bahwa adapun obyek tersebut pada poin 3 (b) berupa tanah kosong yang telah diberikan (hibah) kepada anak bernama ELSA NURFADILA WYNOV Tergugat juga menyetujuinya sebagaimana kesepakatan tanggal 11 Nopember 2014 tersebut dalam posita nomor 3 (b), oleh karena tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara ini, maka tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 03.a dan 04 untuk ditetapkan sebagai harta bersama, maka menurut Majelis bahwa harta tersebut pada angka 03. Huruf a berupa tanah dan bangunan rumah berlantai satu genting tanah, pintu dan kusen dari kayu jati dan kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di di dusun Bendo RT.011 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno, Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri, terbukti sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan, yang selanjutnya dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat menuntut mobil yang tersebut pada posita angka 4 dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis oleh karena mobil tersebut tidak terbukti sebagai harta bersana antara Penggugat dan Tergugat karena telah ditarik oleh leasing, maka oleh Majelis dinyatakan ditolak, dan selanjutnya dicantumkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar ditetapkan untuk bagian penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 03 a dan posita angka 04, maka Majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan yang dimaksud pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan dan selanjutnya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa “Janda atau dua cerai hidup amasing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, hal mana pihak Penggugat dan Pihak Tergugat selama dalam persidangan tidak ada yang mengajukan bukti adanya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat penggugat dan tergugat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini a quo menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu masing-masing

Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada obyek sengketa posita angka 3 (a) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 4 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2 dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini ditetapkan. Bilamana tidak bisa diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghukum Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk membagi dan selanjutnya menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dari harta bersama pada obyek sengketa posita angka 3 (a) tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang Negara dan hasilnya setelah dikurangi segala ongkos yang ditimbulkan dari lelang tersebut lalu dibagi sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai petitum angka 5 yang menuntut agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum

verzet, banding maupun upaya hukum lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim menimbang sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun upaya hukum lainnya atau disebut putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorraad), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak tepat, karena berdasarkan sarat-sarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang salah satu syaratnya adalah ada gugatan provisionil yang dikabulkan, jo Surat Edaran MARI no 3 tanggal 21 Juli tahun 2000 yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang keras menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Vorraad kecuali terhadap gugatan yang didasarkan pada bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat, tentang hutang piutang yang jumlahnya pasti, sewa menyewa rumah, dan tentang harta bersama setelah cerai yang diakui atau gugatan didasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amaka oleh karena permintaan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh surat edaran Mahkamah Agung tersbut diatas, maka permintaan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2018 telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa pada posita

angka 3 (a) yang disepakati kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah dan bangunan berlantai, satu genting tanah, pintu dan kusen dari kayu jati dan kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di di dusun Bendo RT.011 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno, Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri, sehingga karenanya hal ini dapat dirujuk sebagai fakta yang jelas dan lengkap atas obyek sengketa pada posita angka 3 (a);

Menimbang, bahwa atas berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam kasus Sengketa Harta Bersama, bahwasanya Pengadilan Agama Surakarta mengadili kasus perkara Nomor: 0950/Pdt.G/2018/PA.TL yang berakhir dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Obyek sengketa pasa posita angka 3 (a) gugatan yakni berupa: Tanah dan bangunan rumah berlantai satu, genting tanah, pintu dan kusen dari kayu jati dan kayu balao, terdiri atas 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, 1 ruang praktik, 2 kamar mandi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di di dusun Bendo RT.011 RW.007 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, tercatat dalam sertifikat hak milik nomor: 1741, luas 166 m² a.n EDY WIYONO (Tergugat), dengan batas-batas: Utara: Gg. Desa, Timur: Sutrisno, Selatan: Edy Wiyono, Barat: Imam Jainuri adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama tersebut pada Petitum angka 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual melalui Lelang Negara

5. Menolak Gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 966.000,-
(sembilan ratus enampuluh enam ribu rupiah);

3. Hasil Wawancara

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Pengadilan Agama. Sehingga peneliti mewawancarai Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nomer 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. Disini peneliti mewawancarai Hakim yaitu Dra. Sunarti., S.H

Faktor penyebab perselisihan pembagian harta

”Terkait banyaknya saham dalam pembentukan harta, misalnya yang banyak bekerja perempuan (pencari nafkah) dalam keluarga.”

Upaya penyelesaian ketidak seimbangan harta gono-gini ditinjau dari hukum islam

“Berdasarkan KHI kita mengenal bahwa harta bersama yaitu harta yang didapat dan diusahakan selama perkawinan, namun dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara rinci siapa yang kerja, jadi baik laki-laki atau perempuan jika mencari uang selama perkawinan itu dinamakan harta bersama. Jika suami saja yang berkerja dan istri hanya mengurus rumah atau sebaliknya.

Kalau memang tidak bisa diselesaikan kekeluargaan ya dipengadilan, jadimasalah harta atau muamalah ini berdasarkan ke ridho-an. Misal tidak dibagi sama juga boleh, atas dasar atau kesepakatan bersama. Apabila tidak disepakati ya dibawa kepengadilan. Dan mediasi, nasehat hakim, dan sepakat, boleh. Majelis mengadili memang sudah tidak ada kesepakatan. Jika tidak sepakat,”

”Dalam hal ini Hukum tidak dilihat siapa orangnya tetapi kapan perolehan harta bersama diperoleh. Sebagian hakim bisa menyimpangi hukum. Putusan hakim itu berkekuatan hukum tingga hakimnya dengan dasar dan pertimbangan tertentu”

Pembagian harta bersama antara suami dan istri apabila terjadi

poligami

“Harus sudah jelas selama menikah jadi dipisah Bersamaan dengan ijin poligami harus sudah mencantumkan uraian harta selama perkawinan, untuk melindungi harta istri pertama supaya tidak tercampur”

Apabila dalam poligami cara untuk membagi harta bersama yaitu

“Dibagi tiga. Atau tergantung status pemberiannya. Atau tergantung ijab qobulnya.”

Pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian harta bersama

”Hakim mengabulkan berdasarkan bukti. Tidak diterima bukan karena mareitapi disebabkan karena absurd atau gugatan tidak jelas secara rinci misal, mengeai ukuran tanah tanpa identitas. Atau cacat formil. Diperbaiki dan diajukan lagi. Ditolak tidak bisa diajukan kembali, kecuali ada PK peninjauan kembali. Hanya yang dikabulakan yang dibagi. Untuk status benda yang tidak dikabulkan akan dikembalikan ke yang bersangkutan tergantung kesepakatan”.

Peneliti juga mewawancarai ahli hukum islam dalam perkara gono gini yaitu Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor., M.Ag. selaku dosen dan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Harta bersama menurut hukum islam berikut penjelasan dari Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi

“Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi. Jika dalam pernikahan tersebut terjadi pisah atau cerai, cerai hidup atau

cerai mati, maka harta yang didapat selama pernikahan itu yang dinamakan harta gono-gini yang itu menjadi milik bersama”

Pembagian harta bersama dalam hukum islam

”Kalau waris lebih diatur ketentuannya tetapi jika gono-gini tidak terlalu spesifik pengaturan pembagiannya, di KHI 50:50 atau setengah-setengah atau jika 10 juta, dibagi dua jadi 5 juta 5 juta, beda dengan waris yang laki-laki dan perempuan beda dalam pembagiannya tapi untuk ini sama, karena tidak ada ketentuan spesifik dalam hal ini.”²

Hukum islam mengenai poligami

”Hukum islam berkaitan poligami sesuai dengan apa yang diketahui bersama ada ayat yang membahas ayat masna wasulasa. Kaitan dengan itu kebolehan disitu masih digantung pada kemampuan seseorang dalam berbuat adil diantara istri. Walatitulu afidah, karena bisadipahami secara tekstual bahwa kebolehan itu digantungkan pada syarat yaitu syarat berlaku adil, Mayoritas ulama tidak ada yang mengingkari keberadaan ayat, kalau poligami atau tidak itu soal pilihan. Islam sudah membuka pintu bahwa seseorang tertentu yang dia punya kebutuhan tertentu diberi jalan keluar dengan cara poligami meski jalan itu tidak harus dilalui semua orang, kan faktanya ada. Ada yang karena mandul, mau dicerai tidak tega solusi poligami, ada orang yang nafsu seksualnya sangat tinggi sehingga dengan istri yang satu tidak bisa melayani sehingga solusinya poligami, ada yang seseorang mobilitasnya tinggi jadi orang yang sangat sibuk dia harus ada dimana, dimana, dimana dilain tempat yang jauh yang dia suatu saat bisa menyalurkan nafsu seksualnya, jika tidak seperti itu lebih baik daripada “jajan” maka saya sependapat poligami begitu ajarannya, tinggal orang yang menjalankan sesuai dengan pilihan dan kondisi yang mereka miliki, dan tidak bisa mengingkari karena ayatnya sudah seperti itu.”³

Pembagian harta bersama dalam pernikahan poligami setelah terjadi perceraian menurut hukum islam

“Baik poligami atau tidak pembagiannya sama saja, namanya harta bersama selesai kepemilikannya ketika suami-istri tersebut pisah. Pisah secara cerai hidup atau cerai mati. Maka harta bersama istriseorang diri

² Ahmad Muhtadi, *Wawancara Pakar hukum Islam*, IAIN TULUNGAGUNG, April 2019

³ ibid

atau dua sama saja. Yang dimiliki selama menikah baik secara sendiri atau bersama pembagian sama,⁴

ukurannya tidak mempengaruhi harta gono gini karena dibagi seimbang, kalau untuk jumlah mempengaruhi karena waktu dan kondisi yang tidak sama.”

Bagaimana bapak menyikapi pemisahan harta bersama sebelum poligami pada saat ijin poligami

”Memang seperti itu agar tidak timbul masalah setiap hari, untuk memudahkan, jika suami menikah untuk istri kedua, istri pertama sudah dapat harta yang telah dibagi. Berarti setelah ini kalau dapat harta lagi yaitu harta bersama maka sudah dikecualikan dengan harta yang sebelum poligami. Meskipun nanti harta pertama tetap mendapat pembagian. Tapi 3 itu sejak poligami dibagi 1/3.”

B. Temuan Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL

dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama

Dalam memutus perkara Majelis Hakim menggunakan sebuah pertimbangan hukum, yang mana putusan tersebut supaya mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Dan gugatan telah memenuhi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴ ibid

dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami-istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

”Sengketa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang menjadi problematika setelah terjadinya perceraian. Yang mana adanya poligami oleh Tergugat sebelum perceraian dengan istri pertama⁵”

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama Suami dan Istri dalam Perspektif Hukum Positif.

Pembagian harta bersama dalam sebuah perceraian memang harus dilakukan, namun pasangan suami istri baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan suami dan istri tidak terfikirkan sama sekali harta gono-gini. Dan permasalahan yang muncul setelah perceraian adalah permasalahan harta gono gini.⁶

Secara legal-formal dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah gono-gini disebutkan menggunakan istilah harta bersama.

⁵Sunarti, Wawancara Hakim, Pengadilan Agama Trenggalek, April 2019

⁶ Happy Susanto, 2008

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasar uraian Pasal 37 ini menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan tafsir mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat menjadi konflik atau bertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.

Yang mana dari pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian ini tidak menemukan kesepakatan dalam bagiannya sehingga harta bersama ini menjadi sebuah sengketa

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL dalam Sengketa Pembagian Harta Bersama dalam Perpektif Hukum Islam.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama diantaranya adalah:

Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. kesepakatan ini didalam Al-Quran disebut dengan istilah “ash-Shulhu” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Allah subhanhu wa ta’ala berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS:An. Nisa’:128)⁷

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur ’an dan terjemahannya*(.Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011)

Ayat terse but menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat diatas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam:

Gari Amru’ bin Auf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah Shallallu ‘Alaihi Wassallam bersabda:”Perdamaian adalah boleh diantara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”. (HR:Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi).

Begitu juga dalam pembagian harta gono-gini, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapat 40% dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45% atau dengan pembagian lainnya, semua diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, yang menyebutkan bahwa:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapat 50% seperti dalam KHI tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono-gini dalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami dan istri.

Yang mana pembagian harta gono-gini ini menjadi sengketa antara suami dan istri karena tidak menemukan kesepakatan bersama dalam pembagiannya.